

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN SAPI
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

WINA EFFENDI
1910012111078

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

Reg: 497/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg: 497/Pdt/02/II-2023

Nama : Wina Effendi
NPM : 1910012111078
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Sapi yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing 1)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN SAPI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG

Wina Effendi¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : winaeffendi8@gmail.com

ABSTRACT

Pets are animals that are cared for, raised, cared for, and fulfilled with all the needs for their life and given a proper place to live by humans. Basically, everyone who owns and maintains pets is responsible for any losses resulting from unlawful acts caused by their pets contained in the provisions of Article 1368 of the Indonesian Civil Code. Formulation of the problem: 1) What is the responsibility and compensation for the owner of a pet cow that causes traffic accidents to other parties in Kupitan District, Sijunjung Regency? 2) How is the settlement of traffic accident cases due to pet cows in Kupitan District, Sijunjung Regency? Types of sociological legal research. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and literature studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the research and discussion: 1) The responsibility of the owner of a pet cow for traffic accident victims is carried out by providing compensation. The compensation paid is based on the calculation of the actual loss suffered by the traffic accident victim. 2) Settlement of traffic accident cases caused by domestic cattle is carried out peacefully. Efforts made by the owner of the pet cow are by way of deliberation between the parties and settlement by involving community leaders.

Keywords : Responsibility, Pets, Compensation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1368 KUHPerdara, pemilik peliharaan tersebut harus bertanggung jawab secara menyeluruh untuk ganti rugi yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya, maka oleh peristiwa ini, pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak bisa melarikan diri dari segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan karena hal ini telah disinggung pada KUHPerdara.¹

Pemilik hewan peliharaan yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan rugi terhadap seseorang dapat dimintakan tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan olehnya itu.

Bertanggung jawab disini merujuk kepada bentuk ganti rugi yang diakibatkan sebagai bentuk konkrit perbuatan melanggar hukum.

Kalimat memakai binatang dalam pasal ini yaitu digunakan untuk pemilik hewan peliharaan tersebut termasuk juga penyewa dan peminjam hewan untuk kepentingan tertentu.²

Kenyataan dilapangan ganti rugi malah ditanggung oleh pengemudi yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh hewan peliharaan sapi tersebut, pengemudi tidak mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapatkan. Masyarakat

¹ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 260.

² Dejan Abdul Hadi, 2020, : “*Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan*”, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 1, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 71.

sebagai pemilik hewan peliharaan berbalik meminta ganti rugi karena telah menyebabkan kerugian kepada hewan peliharaannya akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN SAPI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilapangan dengan mewawancarai responden peternak sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Data sekunder diperoleh dari buku-buku kepustalkaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumn-dokumen lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aprizaldi, selaku Wali Nagari Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Kupitan termasuk daerah strategis pada industri peternakan rakyat karena tersedianya lahan yang hijau. Umumnya masyarakatnya peternak sapi karena jenis pakannya yang tergolong mudah dicari, masyarakat yang memelihara sapi merawat hewan peliharaannya untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut, namun di kalangan masyarakat tidaklah lepas dari kelalaiannya karena memiliki aktifitas lain dalam memelihara sapi.

Melepaskan hewan peliharaan begitu saja merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemilik sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan sapi terjadi secara tidak sengaja sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari dan di luar kemampuan pengendara sepeda motor.

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melepaskan sapinya yaitu:

1. Awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kepedulian/ kesadaran diri dari masyarakat setempat untuk meliarkan hewan peliharaannya.
3. Kurangnya pengawasan dari pemilik sapi sehingga hewan peliharaannya masuk ke jalan lalu lintas yang merugikan orang lain.

Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) dibagi menjadi dua macam yaitu lakalantas tunggal dan lakalantas ganda. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PT. Jasa Raharja membutuhkan laporan dari Polisi Lalu Lintas untuk menentukan lembaga penyelenggara mana yang

menanggung biaya-biaya untuk korban kecelakaan lalu lintas.

Laporan dari kepolisian disebut dengan *Out Of Control (OC)*. Laporan dari kepolisian disebut dengan *Out Of Control (OC)*. *Out of Control* adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara karena hewan tidak bisa disalahkan. Besaran santunan PT. Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16 /PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017.

B. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

1. Musyawarah dan mufakat antar pemilik sapi dan pengemudi yang menabrak.

Musyawarah dan mufakat antara pemilik sapi dan korban kecelakaan lalu lintas menjadi cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemilik hewan peliharaan dan korban kecelakaan lalu lintas bertemu dan menjelaskan kronologi permasalahan yang terjadi, saling memberikan penjelasan dan didiskusikan secara bersama untuk memperoleh penyelesaiannya. Pemilik sapi dan korban kecelakaan lalu lintas antara lain dalam bentuk ganti rugi uang, perbaikan kendaraan, pembiayaan pengobatan sebagai tanda damai.

2. Penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat digunakan apabila pemilik hewan peliharaan dan korban kecelakaan lalu lintas tidak menemukan solusi. Tokoh masyarakat membantu menengahi permasalahan tersebut. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki peran penting.

Kesadaran dan itikad baik di dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh hewan

peliharaan sapi sangat penting, dengan adanya itikad baik dapat memudahkan di dalam proses penyelesaian ganti rugi.

Itikad baik yang dilakukan dapat mencegah masalah-masalah antar individu menjadi semakin besar, jika tidak ada itikad baik permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara yang baik justru akan menimbulkan permasalahan lain yang bisa lebih merugikan bagi para pihak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, maka dapat disimpulkan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan sapi dengan memberikan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang sudah lama memelihara sapi yang tidak diikat dan diawasi oleh pemilik hewan peliharaan. Ganti rugi yang dibayarkan berdasarkan keadaan nyat yang dialami korban kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan.

Disarankan kepada pemilik hewan peliharaan sapi agar lebih bertanggungjawab dalam menjaga dan mengawasi sapinya. Misalnya, dengan mengikatkan atau mengandangkan sapinya agar tidak merugikan pihak lain. Untuk menghindari terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan hewan peliharaan sapi, kepada penegak hukum dan pemerintah disarankan lebih tegas menerapkan aturan-aturan hukum yang ada agar dapat dipatuhi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16 /PMK.10 /2017.

Sumber Lain

Dejan Abdul Hadi, 2020, "*Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan*", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 1, Nomor 1 Juni 2020.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya.